



P U T U S A N

Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Enceng Juju Juarsah;
Tempat lahir : Garut;
Umur/Tanggal lahir : 44/8 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Guntur Kencana Rt.002 Rw.005 Desa Haur
Panggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Garut didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
- Diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berdasarkan penetapan Nomor 96/Pen/PID/2018/PT BDG., tanggal 11 Mei 2018 sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berdasarkan penetapan Nomor 96/Pen/PID/2018/PT BDG., tanggal 24 Mei 2018 sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum KASMADI, SH., dan TONI PERMANA, SH., keduanya Advokat pada kantor hukum KASMADI KASYIM & Partners (Advokat Legal consultant – Mediator – ADCR Alternative Dispute-Conflict Resolution) berkantor di Jl. Cijagra Elok No. A 4 Cijagra – Buah Batu Bandung-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 7 Mei 2018 dibawah Nomor 18/SK-Pid/PN Grt.,;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 24 Mei 2018 Nomor 135/Pen/PID/LH/2018/PT BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN Grt., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut Nomor Reg. Perk : PDM-120/GARUT/10/1217 tanggal 20 November 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH bin H.IDIK HIDAYAT selaku Pemilik PD. SINAR ALAM DARAJAT (AWIT) yang bergerak dibidang usaha wisata kolam renang, Penginapan, YANG BERDIRI SEJAK TAHUN 2011 pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2016 bertempat di Kawasan darajat Desa Padawaas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut dengan sengaja Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” akibat dari pembangunan sarana prasarana untuk kegiatan usaha wisata yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Pemilik PD. SINAR ALAM DARAJAT(AWIT) melakukan kegiatan usaha wisata kolam renang, penginapan dengan luas lahan 19.225 m2 sejak tahun 2011, yang berlokasi di Jln Darajat Desa Padawaas Kec. Pasirwangi Kab. Garut.

Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidak memiliki ijin lengkap, dokumen lingkungan dan UKL UPL dengan luas kawasan wisata alam 19.225 m2 (Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau seluas (3,5 ha) dengan penutupan bangunan teknis 50-70 %,.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang, penginapan terdakwa hanya memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha berupa wajib AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL;

Bahwa dengan berdirinya kawasan wisata kolam renang, penginapan, PD. SINAR ALAM DARAJAT(AWIT) milik terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada tanah dan lingkungan sebagaimana surat keterangan Ahli DR.IR.BASUKI WASIS, Msi Laboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian ekologi Hutan Depaartemen Silvikutur Fakultas Kehutanann IPB dengan kesimpulan bahwa :

- Telah terjadi perusakan lingkungan di lokasi CV. SINAR ALAM DARAJAT Kecamatan Pasiwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan pembangunan wisata alam seluas 3,5 ha secara tidak syah (tidak berijin);
- Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No.150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan lingkungan dilahan kering akibat erosi air ;
- Pihak pengelola wisata alam harus membangun sumur resapan untuk menggantikan kerusakan tanah yang terjadi.

Bahwa terjadinya perusakan lingkungan diakibatkan dari adanya pembangunan fasilitas kegiatan usaha wisata alam berupa kolam renang dan penginapan milik terdakwa selaku pemilik PD Sinar Alam Darajat yang merubah bentang lahan dari kondisi alami daerah tersebut yang merupakan hutan alam atau kebun campuran dapat dipastikan menyebabkan kerusakan lingkungan dan diduga sebelum pembangunan fasilitas usaha wisata tanpa melalui kajian lingkungan hidup sehingga akibat pembangunannya berdampak terjadinya kerusakan lingkungan.

Bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan wisata tersebut akan memberikan kontribusi terjadinya banjir didaerah hilirnya, karena curah hujan yang turun sebagian besar menjadi limpasan permukaan (run off);

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH bin H.IDIK HIDAYAT selaku Pemilik PD. SINAR ALAM DARAJAT (AWIT) yang bergerak dibidang usaha wisata kolam renang, Penginapan, YANG BERDIRI SEJAK TAHUN 2011 pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2016 bertempat di Kawasan darajat Desa Padawaas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut dengan sengaja Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" akibat dari pembangunan sarana prasarana untuk kegiatan usaha wisata yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Pemilik PD. SINAR ALAM DARAJAT (AWIT) melakukan kegiatan usaha wisata kolam renang, penginapan dengan luas lahan 19.225 m2 sejak tahun 2011, yang berlokasi di Jln Darajat Desa Padawaas Kec. Pasirwangi Kab. Garut.

Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidak memiliki ijin lengkap, dokumen lingkungan dan UKL UPL dengan luas kawasan wisata alam 19.225 m2 (Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau seluas (3,5 ha) dengan penutupan bangunan teknis 50-70 %,.

Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang, penginapan terdakwa hanya memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha berupa wajib AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL;

Bahwa dengan berdirinya kawasan wisata kolam renang, penginapan, PD. SINAR ALAM DARAJAT(AWIT) milik terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada tanah dan lingkungan sebagaimana surat keterangan Ahli DR.IR.BASUKI WASIS, Msi Laboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian ekologi Hutan Depaartemen Silvikutur Fakultas Kehutanann IPB dengan kesimpulan bahwa :

- Telah terjadi perusakan lingkungan di lokasi CV. SINAR ALAM DARAJAT Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan pembangunan wisata alam seluas 3,5 ha secara tidak syah (tidak berijin)
- Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No.150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan lingkungan dilahan kering akibat erosi air
- Pihak pengelola wisata alam harus membangun sumur resapan untuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.



menggantikan kerusakan tanah yang terjadi.

Bahwa terjadinya perusakan lingkungan diakibatkan dari adanya pembangunan fasilitas kegiatan usaha wisata alam berupa kolam renang dan penginapan milik terdakwa selaku pemilik PD Sinar Alam Darajat yang merubah bentang lahan dari kondisi alami daerah tersebut yang merupakan hutan alam atau kebun campuran dapat dipastikan menyebabkan kerusakan lingkungan dan diduga sebelum pembangunan fasilitas usaha wisata tanpa melalui kajian lingkungan hidup sehingga akibat pembangunannya berdampak terjadinya kerusakan lingkungan.

Bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan wisata tersebut akan memberikan kontribusi terjadinya banjir didaerah hilirnya, karena curah hujan yang turun sebagian besar menjadi limpasan permukaan (run off)

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH bin H.IDIK HIDAYAT selaku Pemilik PD. SINAR ALAM DARAJAT (AWIT) yang bergerak dibidang usaha wisata kolam renang, Penginapan, YANG BERDIRI SEJAK TAHUN 2011 pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2016 bertempat di Kawasan darajat Desa Padawaas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Pemilik PD. SINAR ALAM DARAJAT(AWIT) melakukan kegiatan usaha wisata kolam renang, penginapan dengan luas lahan 19.225 m2 sejak tahun 2011, yang berlokasi di Jln Darajat Desa Padawaas Kec. Pasirwangi Kab. Garut.

Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidak memiliki ijin lengkap, dokumen lingkungan dan UKL UPL dengan luas kawasan wisata alam 19.225 m2 (Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atau seluas (3,5 ha) dengan penutupan bangunan teknis 50-70 %,.

Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang, penginapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha berupa wajib AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL sebagaimana ditegaskan dalam PP 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Bahwa syarat kegiatan usaha sebagai konsekwensi atau persyaratan ijin dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan ijin lingkungan karena sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UUPPLH bahwa Ijin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan yang tujuannya untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi pencemaran /perusakan lingkungan hidup.

Bahwa dengan berdirinya kawasan wisata kolam renang, penginapan, CV SINAR ALAM DARAJAT milik terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada tanah dan lingkungan sebagaimana surat keterangan Ahli DR.IR.BASUKI WASIS, Msi Laboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian ekologi Hutan Depaartemen Silvikutur Fakultas Kehutanann IPB dengan kesimpulan bahwa :

- Telah terjadi perusakan lingkungan di lokasi CV. SINAR ALAM DARAJAT Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan pembangunan wisata alam seluas 3,5 ha secara tidak syah (tidak berijin)
- Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No.150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan lingkungan dilahan kering akibat erosi air
- Pihak pengelola wisata alam harus membangun sumur resapan untuk menggantikan kerusakan tanah yang terjadi.

Bahwa terjadinya perusakan lingkungan diakibatkan dari adanya pembangunan fasilitas kegiatan usaha wisata alam berupa kolam renang, penginapan milik terdakwa selaku pemilik PD. SINAR ALAM DARAJAT yang merubah bentang lahan dari kondisi alami daerah tersebut yang merupakan hutan alam atau kebun campuran dapat dipastikan menyebabkan kerusakan lingkungan dan diduga sebelum pembangunan fasilitas usaha wisata tanpa melalui kajian lingkungan hidup sehingga akibat pembangunannya berdampak terjadinya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lingkungan.

Bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan wisata tersebut akan memberikan kontribusi terjadinya banjir di daerah hilirnya, karena curah hujan yang turun sebagian besar menjadi limpasan permukaan (run off)

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PD. SINAR ALAM DARAJAT yang beroperasi sejak tahun 2011 di bidang wisata kolam renang, penginapan dengan luas (+) 19.225 m² dengan hanya memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah baru merupakan salah satu bentuk dokumen yang wajib dilengkapi oleh para pelaku usaha, sedangkan dokumen yang wajib dilengkapi adalah wajib AMDAL atau UKL-UPL yang mana ditegaskan dalam PP 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan dan Permen LH Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tersebut adalah wajib memiliki dokumen lingkungan, Maka dari itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PD. Sinar Alam Darajat tidak dibenarkan sehingga dapat dikenakan ketentuan pasal 109 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut No. Reg. Perkara : PDM124/GARUT/10//1217 tanggal 16 April 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH Bin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *"Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo. Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar foto copy akta pendirian CV. Awit Sinar Alam Darajat.
 - 1 (satu) Bundel foto copy SIUP kecil.
 - 1 (satu) Bundel foto copy SPPT.
 - 1 (satu) Lembar foto copy TDP.
 - 1 (satu) Lembar foto copy Izin Gangguan.
 - 2 (dua) Lembar foto copy IMB.
 - 1 (satu) Bundel foto copy SHM.
 - 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen SPPL.
 - 1 (satu) Bundel foto copy BA Pengesahan SPPL Komisi Amdal.
 - 1 (satu) Bundel foto copy Rekomendasi SPPL BPLH Kab. Garut.
 - 1 (satu) Bundel foto copy Rekomendasi IMB.
 - 1 (satu) Bundel foto copy BA Pemeriksaan Pembangunan Kolam Renang.
 - 1 (satu) Bundel foto copy Surat BPLH Kab. Garut tentang Penyampaian dokumen UKL/UPL Kepada CV Awit Sinar Alam darajat
 - Copy dari Copy SE Bupati Garut nomor : 503/1851/Adbang tanggal 25 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara penerbitan perijinan dikawasan Objek Wisata darajat
 - Copy dari Copy Surat Ombudsman RI kepada Bupati Garut tentang tindak lanjut Laporan Masyarakat Surat Nomor : 0882 / SRT / 0661.2015 / PBP.28 / TIM.6 / XIII tanggal 18 Desember 2015;
 - Copy dari Copy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Garut No. 556 / 483 / Admrek tanggal 06 April 2016 tentang Pembahasan Kawasan Objek Wisata Darajat.;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy dari asli Ucapan terimakasih Bupati Garut atas bantuan yang telah diberikan kepada korban bencana alama Banjir Bandang di Kab. Garut.;
- Copy dari asli Surat izin DPMPT nomor : 503/2306/67-IPPT/DPMPT/2017 tentang izin Peruntukan penggunaan tanah tanggal 30 Nopember 2017;
- Copy dari asli, Surat Ijin Prinsip Penanamana Modal dalam Negeri Nomor : 2307/3205/IP/PDMD/2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- Copy dari Asli Pertimbangan Teknis Peil Banjir Nomor : 611 / 1913 / PUPR / 2017 tanggal 08 Nopember 2017.;
- Copy dari asli Rekom Perhutani Nomor. 372/055.7/PSDH-PA/GRT/DRJB tanggal 19 Nopember 2017
- Copy dari asli Rekom Teknis LP2B dari Dinas Pertanian Nomor 521.5/7263/SD tanggal 2 Nopember 2017.
- Copy dari Copy Rekom IPPT dari Kecamatan Nomor : 593- Kec/2017 tanggal 28 September 2017
- Copy asli dari Rekom Teknis dari Dinas Damkar Nomor 640 / 654 / PC / DISDAMKAR tanggal 24 Nopember 2017.
- Copy dari asli Surat keterangan domisili perusahaan No. 474.2001 / 22 / Kel / 2017
- Copy dari Pertek dari BPN Nomor 28/400.32.05/RSTP.IL/2017 tanggal 29 12 2017
- Copy dari Copy Didas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan Tanda terima surat Perihal Permohonanan Rekomendasi Dok LH tanggal 1 September 2016
- Copy dari Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) thaun 2011 tanggal 25 Oktober 2011
- Copy dari Copy sertifikat Nomor 313 tahun 1995
- Copy dari Copy sertifikat Nomor 641 tahun 1999
- Copy dari Copy sertifikat Nomor 642 tahun 1999
- Copy dari Copy sertifikat Nomor 643 tahun 1999
- Copy dari Copy sertifikat Nomor 644 tahun 1999
- Copy dari Copy sertifikat Nomor 645 tahun 1999
- Copy dari Copy sertifikat Nomor 647 tahun 1999

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 343/Pid.B-LH/2017/PN Grt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENCENG JUJU JUARSAH sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksemplar fotocopyakta pendirian CV AwitSinarAlamDarajat
 - 1 (satu) bundle fotocopy SIUP kecil
 - 1 (satu) bundle fotocopy SPPT
 - 1 (satu) Lembar fotocopy TDP
 - 1 (satu) Lembar fotocopyizinGangguan
 - 2 (dua) lembar fotocopy IMB
 - 1 (satu) bundle fotocopy SHM
 - 1 (satu) bundle fotocopyDokumen SPPL
 - 1 (satu) bundle fotocopy BA Pengesahan SPPL KomisiAmdal
 - 1 (satu) bundle fotocopyRekomendasiSPPL BPLH Kab.Garut
 - 1 (satu) bundle fotocopy Rekomendasi IMB
 - 1 (satu) bundle fotocopy BA PemeriksaanPembangunanKolamRenang
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat BPLH KabGaruttentang Penyampaian Dokumen UKL/UPL kepada CV. Awit Sinar Alam Darajat.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca pula :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 344/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut tanggal 7 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 344/ Pid.B/LH/2018/PN Grt.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 344/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 344/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut tanggal 7 Mei 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 344/ Pid.B/LH/2018/PN Grt.;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 344/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut, selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 344/PID.B-LH/2017/PN Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut tertanggal 2 Mei 2018 yang diajukan Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 18 Mei 2018;
6. Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 344/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang dimintakan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 2 Mei 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 18 Mei 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan alat bukti sebagai dasar pertimbangan telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta yang terungkap di depan persidangan;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan terhadap alat bukti sebagai dasar pertimbangan terbukti telah terjadi perbuatan pidana;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan "fakta hukum" di dalam pertimbangan putusan pada halaman 98 s/d 122 dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tentang Peraturan Daerah yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum karena para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara keluar dari sikap profesionalisme dan tidak berkompeten untuk mengadili perkara hukum lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut merupakan pengulangan saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN Grt., Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN Grt., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam tanahan maka berdasarkan ketentuan undang-undang Terdakwa haruslah ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN Grt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** oleh kami **H. YULIUSMAN, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.,SH.,MH.**, dan **I NYOMAN**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 24 Mei 2018 Nomor 134/Pen/PID.B/LH/2018/PT BDG., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **SUTIKNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.,SH.,MH.

H. YULIUSMAN, S.H.

I NYOMAN DIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 135/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)